

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Dalam istilah Fiqh mahar disebut dengan *shadaq, nihlah dahfaridhah* yang artinya maskawin. Secara etimologi mahar artinya maskawin sedangkan terminologi mahar ialah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan untuk menikahi baik itu dalam berupa benda atau jasa seperti (memerdekakan, natak, mengajarkan, dan lain-lain). Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri ketika akad pernikahan akan menjadi hak milik istri, kecuali istri bersedia dan ikhlas memberikan mahar tersebut seluruhnya atau sebagian kepada suaminya. Oleh karena itu mahar tersebut sekedar kebaikan hati seorang istri kepada suaminya. (Syahrotul Aini, 2020: 14-15).

Jika dilihat dari segi hukum Islam mahar yang telah diberikan oleh suaminya adalah menjadi hak milik istri. Seorang suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan apabila sudah berhubungan suami istri. Mahar didalam Islam sebagai suatu simbol penghormatan kepada wanita, bukan suatu beban dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu Islam tidak membatasi besaran yang diserahkan tidak kurang tidak lebih, tergantung pada manusianya, Dan setiap orang menentukan mahar sebatas akan kemampuannya

sendiri. Dan Nabi Muhammad menganjurkan mahar yang baik yaitu mahar yang mudah dilaksanakan. Oleh sebab itu mahar bukanlah menjadi beban dalam pernikahan, dimana banyak orang meninggikan nilai mahar sehingga menjadi penghalang besar dalam proses pernikahan (Syaikh Mahmud al-Mashri, 2011:

99-100).

Pengertian mahar dituangkan pada Pasal 1 huruf d sebagai berikut:“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Berdasarkan bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi isterinya.

Mahar adakalanya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dan diserahkan setelah selesainya akad nikah dan terkadang pula tidak diserahkan, hanya disebutkan jenis maharnya. Penyerahan mahar yang tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung dapat saja terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak. Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad. (Harjah Damis, 2016: 20).

Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada Isteri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan mahar (maskawin). Pemberian mahar menjadi kewajiban suami walaupun tidak termasuk dalam rukun nikah, dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu pun sah.

Ukuran dan jumlah maskawin tidak dibatasi oleh hukum Islam karena esensi dari mahar tersebut dinilai dari kemanfaatannya yang sesuai dengan kemampuan suami disertai dengan keikhlasan seorang isteri. Sesungguhnya suami benar-benar sanggup membayarnya apabila mahar tersebut telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi hutang atas suami yang wajib hukumnya untuk dibayar. (Sulaiman Rasjid, 2014: 393).

B. Dasar Hukum Memberikan Mahar

Dalam pemberian mahar memiliki dasar hukum masing-masing serta memberikan argumentasinya sendiri-sendiri yakni:

1. Al-Quran

Mahar merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan. Kedudukan mahar adalah sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalam surat An nisaa (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حَلَّةً ۚ فَإِذَا طَبَقْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْهُنَّ فَاكُلُوهُنَّ حَيْثُ أَتَىٰ

“Berikanlah maskawin(mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Marwah, 2006:77)”.

Ayat di atas adalah pemberian mahar kepada istri merupakan sebagai

pemberian wajib, bukan sebagai ganti rugi ataupun pembelian. Ketika istri istri sudah mendapatkan mahar tersebut tanpa adanya unsur paksaan, lalu jika istri dengan kebaikan hatinya memberikan sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya maka terimalah mahar tersebut dengan baik. Dan hal tersebut tidaklah dosa ataupun tidak disalahkan. Akan tetapi jika istri memberikan mahar tersebut karna adanya ketakutan, malu dan sebagainya maka suami dilarang untuk mengambil atau menerima mahar tersebut (Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, 2015: 181).

2. Al-Hadist

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَنَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَا لِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ

(رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه)

“Amir bin Rabi’ah : Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah saw, bertanya kepada perempuan tersebut: Relakan engkau dengan maskawin sepasang sandal? Rasulullah saw meluruskannya” (HR. Ahmad bin Mazah dan disahihkan oleh Tiruddzi).”

Maksud dari hadis di atas diriwayatkan oleh Amir bin Rabi’ah bahwa ada seseorang wanita dari bani Fazarah yang maharnya hanyalah sepasang sandal. Lalu Rasulullah saw menanyai kepada seorang wanita tersebut “apakah engkau ridha menyerahkan dirimu dengan sepasang sandal: si wanita menjawab “ya”. Maka Nabi Muhammad saw pun

mengizinkannya untuk menikahi.

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

“Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi (HR. Bukhari). (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009: 39).

3. Kompilasi Hukum Islam

Di dalam KHI, mahar diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38 didalam pasal 30 dinyatakan:

“Calon mempelai pria, wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang berbunyi:

“Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama islam.” (Budi Durachman, 2005: 14). Dengan demikian mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelkan.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) BAB IV pasal 30 dikatakan bahwa : calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian pula, dalam syari'at islam khususnya fiqh

munakahat, pria wajib membayar mahar kepada calon istrinya.

Dalam pasal 31 dinyatakan bahwa: penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam. Demikian pula, dalam fiqh munakahat yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits diterangkan bahwa perempuan yang baik dan membawa berkah adalah perempuan yang murah atau sederhana maharnya. Mahar diukur menurut kemampuan pihak mempelai laki-laki.

Dalam pasal 33 dikatakan bahwa : (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai; (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria. Demikian pula halnya dalam hukum perkawinan Islam atau fiqh munakahat, mahar dapat dilakukan secara kontan atau tidak kontan. (Budi Durachman, 2005: 14).

C. Sifat-Sifat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007: 365)

Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan mahar sebagai berikut:

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpamanya barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.

3. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
 4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.
- Mengenai sifat-sifat mahar, fuqahâ telah sependapat tentang sahnya

pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang jelas sifatnya, yakni tertentu jenis, besar, dan sifatnya (Ibnu Rusyd, 1990: 939). Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “Aku kawinkan engkau dengan dia (wanita) atas (mahar) seorang hamba atau pelayannya,” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau jenis pelayannya yang dengannya dapat ditentukan harganya.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu diperbolehkan. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayanan itu), sedangkan menurut Imam Syafi’i tidak membolehkan.

D. Kalsifikasi dan Bentuk Mahar

Bentuk dan jenis mahar yang dibebankan kepada calon mempelai pria diatur pada Pasal 31 sebagai berikut: Penentuan mahar berdasarkan asas

kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Ada dua hal yang menjadi pedoman dan menjadi acuan dalam penentuan bentuk dan jenis mahar, sebagai berikut: Mahar ditentukan bentuk dan jenisnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

Penentuan bentuk dan jenis mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan. Klasifikasi mahar memiliki banyak sudut pandang dengan berbagai macam cara dalam memberikan atau menerima suatu mahar. (Harijah Damis, 2016: 27-28).

1. Dilihat dari Jenisnya

Dalam Islam, memiliki 2 jenis mahar yaitu:

- a) Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang telah ditentukan jenisnya sebelum akad nikah dan disebutkan pada saat akad (Sami Faidhullah, 2018:254-255). Mahar jenis ini didasarkan pada Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

إِلَّا أَنْ يَعْفُوَنَّ أَوْ يُعْمَوَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا

الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 237)

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan dianatara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 327).

- b) Mahar *Mith*, yaitu mahar yang tidak ditetapkan jenisnya, sehingga maharnya mengikuti kepada mahar milik saudara perempuan dari mempelai perempuan, atau bibinya atau perempuan dari pihak keluarga. Standar penentuan mahar jenis ini disamakan pada kerabat perempuan paling dekat. Mahar jenis ini juga menentukan adanya kesamaan dalam beberapa sifat, seperti kecantikan, kedudukan sosial, kekayaan, umur, akal dan agama. Mahar jenis ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Mas’ud (Al-Zuhailly, 2013:243-244) :

لَهَا مَهْرٌ نِسَائِهَا

“Untuknya adalah mahar yang seperti mahar para kerabat perempuannya”.

2. Dilihat dari Ukurannya

Bila dicermati dalam hukum Islam, maka tidak ditemukan adanya batas ukuran minimal atau maksimal dari mahar. Mengingat perbedaan pada tingkat kemampuan masing-masing manusia dalam memberi mahar. Oleh sebab itu, penetapan ukuran mahar diserahkan menurut kemampuan masing-masing mempelai laki-laki dengan disertai kerelaan dan persetujuan dari pihak mempelai perempuan. Kesunnahan dalam menetapkan ukuran mahar ialah dengan meringankan maharnya.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

“Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah orang yang maharnya paling rendah”(Al-Zuhaily, 2013:243)”.

3. Dilihatdari Nilainya

Mahar bila dilihat dari nilainya yang terkandung didalamnya, maka terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Berupa materi seperti alat shalat, emas, perak, logam, uang, tanah, rumah, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Mahar berupa materi sudah menjadi kebiasaan pada umumnya.

b. Berupa Non-Materi, seperti mengajarkan Al-Quran hafalan surat-surat Al-Quran, suatu perbuatan, suatu jasa dan lain sebagainya. Kebolehan mahar berupa non-materi telah disepakati oleh Jumhur Ulama. Mahar seperti ini didasarkan pada kisah Nabi Musa a.s yang menjadikan jasa sebagai mahar untuk menikahi putri Nabi Shu'aib a.s dalam Firman Allah SWT, dalam surat Al-Qhasas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْحٍ ۚ وَإِنْ

أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ قَلْبِي سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ (القصص: 27).

“Dia (Syeikh Madyan) berkata, Sesungguhnya aku bermaksud ingin meniikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan

sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

4. Dilihat dari Waktu Penyerahan.

Pelaksanaan terkait kapan mahar harus dibayarkan, yaitu bisa secara kontak, hutang sebagian atau hutang seluruhnya. Selain itu adapun kesunnahan dalam menyerahkan mahar ialah secara kontan sebagian. Kebolehan untuk membayar mahar sebagian terlebih dulu itu.

Penangguhan mahar dapat dilakukan sampai kejangka waktu yang dekat atau jauh, tentunya dengan persetujuan isteri. Sehingga saat isteri meminta maharnya, maka suami wajib untuk segera menyerahkannya. Oleh karena itu, kebolehan dalam menangguhkan mahar harus diiringi dengan beberapa syarat, yakni jangka waktu yang diketahui dan tidak terlalu lama, sepertiga puluh tahun lagi (Al-Zuhaily, 2013:254-255).

5. Penerimaan dan Pengguran Mahar

Bilamana mahar telah ditetapkan, maka wajib untuk dibayarkan seluruhnya. Kewajiban membayar mahar secara utuh jika berada dalam suatu keadaan sebagai berikut²⁸ (Moh. Iqbal, 2016: 199).

- a. Ba'da dukhūl atau benar-benar telah dicampuri. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT, dalam Surat an-Nisā ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ لَّا وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فَنَطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَلَئِمَّا أَخَذْتُم مِّنْهُنَّ

بُهْتَانًا فَآوَيْنَهُنَّ مِمَّا كَفَرْنَ بِهِ وَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضُكُم عَلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُم مِّنْكُمْ

مِمَّا قَدْ عَلَيْنَا (النساء: 21-22)

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (20). Dan bagaimana kamu akan mengambilnya, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami Isteri). Dan mereka (Isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (21).”

- b. Bila seorang suami meninggal dunia sebelum istrinya dicampuri.

Hal tersebut didasarkan pada ijmak ulama Sedangkan bila suami menceraikan istrinya sebelum terjadinya percampuran, maka mahar yang berhak diterima istri hanya sebagian saja. Lain halnya bila suami menceraikan atau meninggal dunia setelah sempat mencampuri istrinya, maka istri hanya berhak menerima mahar *mithl*. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi saw berikut (Shomad, 2012 :290):

“Dari, Alqamah, ia berkata: “Seorang perempuan telah kawin dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu meninggal dunia sebelum ia mencampuri istrinya, dan maharnya pun belum ditentukan banyaknya”. Ia lantas mengadukan hal tersebut kepada, Abdullah, maka. Abdullah berpendapat: “Perempuan itu berhak mengambil mahar *mithl* sepenuhnya, serta ia berhak mendapatkan warisan dan wajib beriddah.” Setelah itu, Ma“qil bin Sinan al-Ashjā“i menyaksikan Nabi saw telah memutuskan terhadap Barwa

binti Washiq seperti keputusan yang telah dilakukan oleh Abdullah tadi. (HR. Tirmidzi).

Kewajiban membayar mahar menjadigugur, bilamana terjadi perceraian dari pihak istri sebelum terjadinya persetubuhan. Pun demikian saat istri yang belum dicampuri oleh suami, kemudian ia melepaskan maharnya atau menghibahkan kepada suaminya, maka mahar menjadi gugur sebab istri sendiri yang menggugurkannya. (M. H. Tihami, 2010: 50).

E. Berlakunya Kewajiban Mahar


Tentang waktu mulai berlakunya kewajiban memberikan mahar, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara suami istri dan belum terjadi dukhûl, maka suami telah wajib memebayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad (Amir Syarifuddin, 2009: 87).

Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad. Kesepakatan mereka didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ

يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 237)

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan dianatara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 327)”.


Lafadz *تَنْهَسُ* yang arti katanya adalah “menyentuh” dipahamioleh ulama dengan hubungan kelamin. Di luar dua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari khalwah, meskipun belum berlaku hubungan kelamin. Khalwah itu oleh ulama Hanafiyah statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal. Sedangkan Ibnu Abi Laila mewajibkan mahar semenjak berkumpulnya suami istri tanpa persyaratan apa-apa (Amir Syarifuddin, 2009: 88).

F. Hikmah Kewajiban Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinanutu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan

dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Diberlakukannya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004: 66):

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
3. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
4. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri (Nurjannah, 2003: 55-56)
5. Menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan (Wahbah Az-Zuhaili, 2007: 232).

Mahar sebagai kewajiban laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.